



**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 120.23 /19/ 033.4 /2018
NOMOR : 188 / 01.01 / 404.011 / 2018

**TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ir. H. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Paraf I I

Paraf II

II

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KPTS/013/2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

Paraf I I

Paraf II

II 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Program Puskesmas, yang meliputi :
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar; dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan adalah anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan Puskesmas dan jaringannya yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Puskesmas dan Jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.
3. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat yang dikelola oleh bidan di desa dan dibawah pengawasan dokter Puskesmas setempat dengan fungsi utama adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB), kecuali pelayanan Implant dan Intra Uterine Device (IUD).
4. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam

Paraf I I

Paraf II

II 

rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Pedoman Ponkesdes yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5. Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 6 (enam) guna memberikan layanan kesehatan rawat inap kepada masyarakat yang buka 24 (dua puluh empat) jam.
6. Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, terdiri dari lintas program Dinas kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan program Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan dan/atau penambahan dokter umum yang ditempatkan pada Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan mutu pelayanan kesehatan serta pendekatan jangkauan pelayanan pada institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Paraf I I

Paraf II II 

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan anggaran bantuan keuangan bidang kesehatan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila dana bantuan keuangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dalam pelaksanaannya terdapat sisa pemanfaatan pada akhir tahun anggaran tersebut, maka harus dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Mekanisme pencairan dana bantuan keuangan bidang kesehatan yaitu Gubernur Jawa Timur menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (4) Pelaksanaan pemberian dana bantuan keuangan bidang kesehatan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (5) Bupati Ngawi melakukan pengendalian bantuan keuangan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten Ngawi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Kewajiban

- (1) Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
 - a) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
Menyediakan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk insentif 4 (empat) orang dokter umum sebagai tenaga dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Paraf I I

Paraf II

II



ratus ribu rupiah) setiap orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan di 4 (empat) Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2018.

b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Menyediakan dana operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.
2. Membuat dan/atau memperpanjang kontrak 4 (empat) orang dokter umum sebagai dokter PTT Daerah untuk peningkatan 4 (empat) Puskesmas Rawat Inap Standar yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tahun 2018.
3. Membuat laporan bulanan tentang penyerapan dana bantuan keuangan bidang kesehatan terkait peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.

(2) Rincian pembagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 Hak

Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar :

a) **PIHAK KESATU** berhak :

1. Mendapatkan laporan pelaksanaan Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan.

Paraf I I

Paraf II

II *ℓ*

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar.

b) **PIHAK KEDUA** berhak :

Mendapatkan dana bantuan keuangan bidang kesehatan untuk Insentif 4 (empat) orang dokter umum sebagai dokter PTT Daerah di 4 (empat) Puskesmas Rawat Inap Sesuai Standar yang dikembangkan oleh Kabupaten Ngawi tahun 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang /bulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Dana yang berasal dari **PIHAK KESATU**, sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kerjasama ini, merupakan dana bantuan keuangan bidang kesehatan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam APBD **PIHAK KEDUA** Tahun Anggaran 2018.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan tenaga dokter umum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tambahan honor bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di Ponkesdes dan Puskesmas Rawat Inap Standar, diluar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, melalui dana APBD **PIHAK KEDUA**.

Paraf I I

Paraf II

II 

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari s/d Desember 2018, dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya seperti terjadinya bencana alam gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force majeure*), maka akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, dan selanjutnya kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri (*Addendum*).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Paraf I I

Paraf II II


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 (tiga) rangkap, 2 rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan rangkap 1 sebagai arsip.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


H. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KESATU


Dr. H. SOEKARWO

Paraf I I

Paraf II II 

Lampiran :
Perjanjian Kerjasama tentang
Peningkatan Program Puskesmas
antara Gubernur Provinsi Jawa Timur
dan Bupati Ngawi

Nomor : 120.23/19/033.4/2018


Nomor : 188/01.01/404.011/2018

Tanggal : 2 Januari 2018


**RINCIAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM PUSKESMAS TAHUN 2018**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Porsi Pembagian Dana	
						Pemprov (Rp)	Kab Ngawi (Rp)
A.	Peningkatan Puskesmas RI menjadi Puskesmas RI Sesuai Standar						
	Honor 4 orang dokter umum, 12 bulan th 2018	orang/bulan	48	2.500.000	120.000.000	120.000.000	0
	JUMLAH					120.000.000	0

PIHAK KEDUA


Dr. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KESATU


Dr. H. SOEKARWO

Paraf I : I

Paraf II : II e